



PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AUA KUNIANG,

Memimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan,  
program, dan kegiatan Nagari dalam bidang  
penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan  
pembangunan Nagari, pembinaan kemasayarakatan Desa,  
dan pemberdayaan masyarakat Nagari perlu menetapkan  
Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan  
HakAsal-USul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari  
Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman;  
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dapat  
ditetapkan dengan Peraturan Nagari Aua Kuniang tentang  
Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan  
Lokal Berskala Nagari.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok  
Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera  
Barat.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan perubahan kedua Dengan Undang-Undang Nomor  
12 Tahun 2008

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Negara.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Negara.

- Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
  4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat
  5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
  7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

MEMUTUSKAN

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUA KUNIANG  
DAN  
WALI NAGARI AUA KUNIANG

PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN  
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA NAGARI AUA KUNIANG  
KECAMATAN PASAMAN.

Menetapkan :

9. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/  
/Bup-Pasbar Tahun 2014 tentang Penunjukkan  
/Penetapan Wali Nagari Aua Kuniang periode 2014-2020.
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016  
tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul  
dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten  
Pasaman Barat.

Masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

8. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dilaksanakan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakasa masyarakat Nagari.

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;

11. Wali Nagari Adalah Wali Nagari Aua Kuniang

12. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

13. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

## BAB II KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 2

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul meliputi :

- sistem organisasi masyarakat adat;
- pembinaan kelembagaan masyarakat;
- pembinaan lembaga dan hukum adat;
- pengelolaan tanah Nagari;
- pengembangan peran masyarakat Nagari.

## Pasal 3

Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Nagari ini.

**BAB III**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**  
**Pasal 4**

- Keenanaan lokal berskala Nagari meliputi bidang :
- penyelenggaraan pemerintahan Nagari,
  - pelaksanaan pembangunan Nagari;
  - pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan
  - pemberdayaan masyarakat Nagari.

**Pasal 5**

Daftar Keenanaan Lokal Berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

**BAB IV**  
**TAHAPAN DAN TATA CARA PENTAPAN KEWENANGAN NAGARI**  
**Pasal 6**

Keenanaan Nagari berdasarkan hak asal usul dan keenanaan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- pemilihan keenanaan berdasarkan daftar keenanaan Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- penyusunan rancangan Peraturan Nagari;
- pembahasan bersama BAMUS; dan
- penetapan Peraturan Nagari.

**Pasal 7**

- Pemilihan keenanaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a) dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Bamus dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- tokoh adat;
- tokoh agama;
- tokoh masyarakat;
- tokoh pendidikan;
- perwakilan kelompok tani;
- perwakilan kelompok perajin;
- perwakilan kelompok perempuan;
- perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- Pemilihan keenanaan Nagari didasarkan pada Daftar Keenanaan Nagari yang telah ditetapkan Bupati.

(5) Wali Nagari bersama BAMUS dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dan penambahan jenis kewenangan sebagai 1123 dimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

#### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**


Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Ditetapkan di : Padang Tujuh  
pada tanggal : Maret 2018  
WALI NAGARI AUA KUNIANG,



Diundangkan di : Padang Tujuh  
pada tanggal : Maret 2018  
SEKRETARIS NAGARI AUA KUNIANG,


  
DASMUN, S.Ap

BERITA NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN  
TAHUN 2018 NOMOR .....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN NAGARI AUA KUNING  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEWENANGAN BERDASARKAN HAK  
 ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
 LOKAL BERSKALA NAGARI  
 AUA KUNING KECAMATAN  
 PASAMAN

**DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL**

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Nagari
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam, penjaga balai nagari. d. Fasilitasi dan pembinaan kaum/rois. Desa, tanah bengkok/lungguh, tanah.
2	Pelaksanaan Pembangunan Nagari	f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelestarian budaya gotong royong / kerja bakti di masyarakat Nagari
3	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Fasilitasi pengembangan kelembagaan / kelompok ekonomi masyarakat dan kegiatan keagamaan
4	Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan adat, peran serta bundo kandung dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat serta Pemuda


 HENDRO, S.Pd.  
 WALI NAGARI AUA KUNING,  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAMPIRAN II  
 PERATURAN NAGARI AUA KUNJANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEWENANGAN BERDASAR HAK  
 ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
 LOKAL BERSKALA NAGARI  
 NAGARI AUA KUNJANG KECAMATAN  
 PASAMAN

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Nagari
I.	Bidang Pemerintahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian Data Dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Nagari</li> <li>2. Perapatan Patok Batas Nagari Untuk Pengawasan Batas Antar Nagari Dalam Satu Kabupaten</li> <li>3. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Nagari;</li> <li>4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware Dan Jaringan Internet Nagari</li> <li>5. Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Di Nagari</li> <li>6. Penyusunan Peta Sosial Nagari</li> <li>7. Penyusunan Profil Nagari</li> <li>8. Penetapan Organisasi Pemerintah Nagari</li> <li>9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari</li> <li>10. Penetapan Perangkat Nagari;</li> <li>11. Penetapan Bum Nagari;</li> <li>12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari</li> <li>13. Penetapan APB Nagari;</li> <li>14. Penetapan Peraturan Nagari;</li> <li>15. Penetapan Kerja Sama Antar-Nagari;</li> <li>16. Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan, Balai Nagari, Dan Aset Milik Nagari Lainnya</li> <li>17. Pendataan Potensi Nagari</li> <li>18. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Nagari sampai dengan batas waktu 3 (tiga) Tahun Tanpa Merubah Peruntukan</li> <li>19. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Nagari</li> <li>20. Penetapan Nagari Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik,</li> </ol>

<p>Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadan Darurat Lainnya Dalam Skala Nagari</p> <p>21. Pengelolaan Arsip Dinamis Nagari</p> <p>22. Penyerahan Arsip Status Nagari Ke Lembaga Kearsipan Daerah</p> <p>23. Pembinaan Internal Nagari Di Bidang Kearsipan</p> <p>24. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Arsip Dinamis Nagari</p> <p>25. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Nagari)Pengelolaan Arsip Vital Nagari</p> <p>26. Pembentukan Dan Fasilitasi Anggota Linmas (Linmas Inti Nagari Dan Linmas Nagari)</p> <p>27. Pembentukan Nagari Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Nagari Siaga</p> <p>28. Pembentukan Sibot (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)</p>	<p>II</p> <p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p>
<p>1. Pembentukan forum Nagari Siaga dan Jorong Siaga</p> <p>2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Nagari siaga</p> <p>3. PMT penyuluhan balita</p> <p>4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita</p> <p>5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB</p> <p>6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila</p> <p>7. Pembentukan kader posyandu</p> <p>8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB</p> <p>9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <p>10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat</p> <p>11. Pendataan PHBS oleh kader</p> <p>12. Pembentukan Komitmen dusun kawasaan dilarang merokok</p> <p>13. Pembentukan dusun bebas narkoba</p> <p>14. Fasilitasi pengembangan Tanaman obat keluaraga ( TOGA )</p> <p>15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik Nagari</p> <p>16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarakan dalam APBD/APBN</p>	<p>A</p> <p>Pelayanan Dasar Nagari</p>

		<p>17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik Nagari.</p> <p>18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Nagari</p> <p>19. Pembentukan perpustakaan Nagari</p> <p>20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Nagari</p> <p>21. Menjalin kerjasama perpustakaan Nagari dengan pihak lain</p> <p>22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Nagari</p> <p>23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Nagari</p>
B	<p>Sarana dan Prasarana Nagari</p>	<p>1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai:</p> <p>a. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Wali Nagari dan Perangkat Nagari</li> <li>- Kantor Lembaga Nagari</li> <li>- Kantor Perpustakaan dan arsip Nagari</li> <li>- Kantor Pengurus Nagari Siaga</li> <li>- Poskesdes, Polindes</li> </ul> <p>b. Pembangunan dan Pemeliharaan balai Nagari</p> <p>c. Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai Jorong</p> <p>d. Pembangunan gapura</p> <p>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Nagari, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jalan lingkungan</li> <li>- talud jalan Nagari</li> <li>- drainase jalan Nagari</li> <li>- Jalan Produksi</li> </ul> <p>3. Pembangunan dan Pemeliharaan selain untuk prasana pengaman jalan</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Nagari; (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian)</p> <p>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala nagari antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin)</p> <p>7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>8. Pengelolaan pemukiman Nagari, antara</p>

<p>C</p>	<p>Pengembangan Ekonomi Lokal Nagari</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Nagari dan kios Nagari</li> <li>2. Pembangunan fasilitas pasar nagari (MCK, PAH, Kantor Pasar Nagari)</li> <li>3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Nagari</li> <li>4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Nagari</li> <li>5. Fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan jaring apung</li> <li>6. Pembangunan dan pengelolaan lumpung pangan dan penetapan cadangan pangan Nagari</li> <li>7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Nagari</li> <li>8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu</li> <li>9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Nagari</li> <li>10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pengaturan pemakaman yang belum ditetapkan sbg CB/ WB oleh Bupati/gubernur/ nasional berkaitan dgn sejarah Nagari)</li> <li>10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan</li> <li>11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Nagari, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAH (umum)</li> <li>- Sumur jaringin perpipaan</li> <li>- Pamsimas</li> </ul> </li> <li>12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier</li> <li>13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Nagari</li> <li>14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Nagari</li> <li>15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan</li> <li>16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Nagari</li> </ol>

		IV	Bidang Pembudayaan Masyarakat	<p>3. Intervensi program penanggulangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kongseng</li> <li>2. Randai</li> <li>3. Diki Pamo</li> <li>4. Silek Galombang</li> <li>5. Dabuh</li> </ol> <p>kelompok seni budaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan nagari</li> <li>2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok seni budaya :</li> </ol>
		III	Bidang Kemasyarakatan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Nagari</li> <li>2. Membina kerukunan warga masyarakat Nagari</li> <li>3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Nagari</li> <li>4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Nagari</li> </ol>
D			Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghijauan</li> <li>2. Pembuatan terasering</li> <li>3. Pemeliharaan hutan Nagari</li> <li>4. Perlindungan mata air, gua dan telaga</li> <li>5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Nagari</li> <li>6. Pembersihan aliran sungai</li> <li>7. Pengelolaan sampah skala Nagari</li> </ol>
				<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala Nagari antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin)</li> <li>12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Nagari</li> <li>13. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Nagari diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten</li> <li>14. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan</li> <li>15. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan</li> <li>16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal Nagari</li> </ol>

WALI NAGARI AUA KUNIANG,



~~HENDRO, S.Pd~~

<p>kemiskinan skala Nagari dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat</p> <p>4. Fasilitas terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlarang dan difabel</p> <p>5. Pengorganisasian melalui pembentukan danfasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari</p>		
--	--	--

# BERITA ACARA

Nomor : 3 /BA.AK/III - 2018

KESEPAKATAN BERSAMA  
WALI NAGARI AUA KUNIANG DENGAN BANGS BANGS NAGARI AUA KUNIANG  
TENJANG

PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG TENTANG  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI  
NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN

Pada hari ini *selasa* tanggal *tiga belas* bulan *maret* tahun *dua ribu delapan belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini

**HENDRO,S.PD** : Wali Nagari Aua Kuning dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Aua Kuning yang beralamat di Padang Tujuh yang selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**.

**SYAIFUL** : Ketua Bangs Nagari Aua Kuning

**SUPARMAN DT. RP BASA** : Wakil Ketua Bangs Nagari Aua Kuning, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BANGS Nagari Aua Kuning selanjutnya disebut sebagai Pihak **KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak **Kedua** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari yang telah diajukan oleh Pihak **Pertama** dengan penyesuaian dan perubahan.
2. Pihak **Pertama** dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari yang diajukan tersebut
3. Selanjutnya Pihak **Pertama** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari
4. Pihak **Pertama** akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.













Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**HENDRO,S.PD**  
WALI NAGARI AUA KUNIANG  


**SYAIFUL**  
KETUA BANGS AUA KUNIANG  
  
WAKIL KETUA BANGS AUA KUNIANG  
**SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA**

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
 Tanggal : 13 Maret 2018  
 Jam : 09.00 Wib s/d selesai  
 Tempat : Sekretariat Bamus Nagari Aua Kuniang  
 Acara : Paripurna Perna Kewenangan Nagari

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SYAIFUL	Ket. Bamus	Pt. Pung	
2	Prni. A. m	ket. komisi A	ke. Cans	
3	Berni	Ag. Komisi A	ke. Binuang	
4	Hauka	Ag. Komisi B	ke. Binuang	
5	Wisma wah	Ag. Komisi A	ke. Binuang	
6	H. Yusnani	Angt Bamus	kt A Lam	
7	Herwan s. ap	ketum	pute	
8	Khairunes	ket. Komisi B	Ping	
9	Sulrman Key Basa	wkter. Bamus	ke. Binuang	
10	Herwan.	Wk. AK	pdg 7	
11	DESKAWATI	Sek. Bamus	ke. Binuang	
12	Sartom	ket. Komisi C	ke. Binuang	
13	Herwan	ke. Binuang	ke. Binuang	
14				

